



## TINJAUAN HUKUM TERHADAP UANG PAKSA (DWANGSOM) PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PRAKTIK PERADILAN

Oleh

ELVI AFRIANY, S  
B11102109

PERIPHI	ELVI AFRIANY
Tgl. Terbit	17-7-06
Asal Dari	Pak Hukum
Banyaknya	(1 sglu) eks
Harga	H
Revisi	402 / 17-7-06

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKSI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2006

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP UANG PAKSA  
(*DWANGSOM*) PADA PUTUSAN HAKIM DALAM  
PRAKTIK PERADILAN**

Oleh

ELVI AFRIANY. S  
B 111 02 109

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR  
MEI 2006

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP UANG PAKSA  
(DWANGSOM) PADA PUTUSAN HAKIM  
DALAM PRAKTIK PERADILAN**

Disusun dan diajukan oleh

**ELVI AFRIANY S.**  
NIM B111 02 109

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin pada Kamis, 8 Juni 2006 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,




**Dr. Anwar Borahima, S. H., M.H.**  
NIP. 131 661 819

Sekretaris,



**A. Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H.**  
NIP. 132 303 726

Pynt. Dekan Fakultas Hukum Unhas  
Uh. Asisten I Bidang Adm Akademik,



**Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S**  
NIP. 130936997

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Elvi Afriany. S  
Nomor Induk : B11102109  
Program Kekhususan : Praktisi Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Uang  
Paksa (*Dwangsom*) Pada Putusan  
Hakim dalam Praktik Peradilan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2006

Pembimbing I



Dr. Musakkir, S.H., M.H  
NIP. 131876807

Pembimbing II



Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H  
NIP. 131661819

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Elvi Afriany. S  
Nomor Induk : B11102109  
Program Kekhususan : Praktisi Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap  
Uang Paksa (*Dwangsom*) pada  
Putusan Hakim dalam Praktik Peradilan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2006

  
Pymt. Dekan Fakultas Hukum Unhas  
Ub. Asisten, Bidang Adm Akademik,  
Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S.  
NIP. 130936997

## ABSTRAK

ELVI AFRIANY. S (B1102109), *Tinjauan Hukum Terhadap Uang Paksa (Dwangsom) dalam Putusan Hakim dalam Praktik Peradilan* (dibimbing oleh Musakkir dan Anwar Borahima).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan uang paksa (*dwangsom*) oleh hakim dalam praktik peradilan dewasa ini, alasan-alasan perubahan uang paksa (*dwangsom*), dan sejauhmana manfaat yang diperoleh dari penerapan uang paksa (*dwangsom*).

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan kompleksitas sengketa yang terjadi di kota Makassar daripada kota lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh jenis data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan hakim dan juru sita Pengadilan Negeri Makassar dan pengamatan (*observasi*) langsung ke lokasi penelitian serta menelusuri putusan-putusan pengadilan tentang uang paksa (*dwangsom*). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) Eksekusi riil bukan halangan untuk menerapkan uang paksa (*dwangsom*) karena diterapkan tidaknya suatu uang paksa (*dwangsom*) tergantung dari kebijaksanaan dari hakim yang menyidangkan perkara perdata tersebut sebab itu adalah kewenangan diskretionair dari hakim; (2) Perubahan uang paksa (*dwangsom*) dapat dilakukan atas dasar perikemanusiaan dan perikeadilan seperti adanya ketidakmungkinan dari tergugat untuk melaksanakan hukuman pokok baik secara materiil (fisik) maupun secara psikis (kejiwaan); (3) manfaat uang paksa (*dwangsom*) adalah sebagai upaya tekanan (*pressie middle*) agar tergugat dapat mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka melaksanakan tugas dan memenuhi persyaratan akademik Program Kekhususan Praktisi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati penulis juga menyadari skripsi ini jauh dari sempurna sebagaimana dengan penulis sendiri yang masih terbatas dalam pengetahuan dan pengalaman di bidang ilmu hukum yang sangat luas cakupannya. Oleh karena itu, penulis dengan hati yang lapang akan menerima segala kritikan terhadap apa yang ditulis dalam skripsi ini dan menyambut semua saran yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Untuk itu penulis sangat berhutang budi dan berkewajiban menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, yaitu Ayahanda Syahiruddin Razak dan Ibunda St. Aizah atas cinta, kasih sayang, dan cucuran keringatnya selama ini dan yang senantiasa memberikan motivasi serta bimbingan yang tiada hentinya sejak dari langkah awal penulisan skripsi ini hingga selesai, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada beliau berdua. Untuk kakak-kakak dan adik-adikku tercinta, Dudi Laewany. S. Stp., Arni Fitriany. S.S.Ip,

Israyanti, Nurmunazzah, Aidah Nur Pratiwi, dan Kurniawan atas doa dan dukungannya.

Rusdi Effendi beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya selama ini, juga pengertiannya untuk senantiasa menemani penulis mengurus keperluan dalam rangka penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Musakkir, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh keikhlasan, kearifan dan kebijaksanaan mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dadang Ahmad selaku Caretaker Dekan FH-UH, Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H., selaku Asisten Caretaker I, Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H., M.H., selaku Asisten Caretaker II dan Ibu Prof. Dr. Hj. Nurhayati Abbas, S.H., M.H., selaku asisten Caretaker III
3. Bapak Dr. Surya Jaya, S.H., M.H., dan Bapak Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku ketua dan sekretaris bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Unhas.
4. Staf Pengajar, Staf Akademik Fakultas Hukum Unhas atas segala kemudahan yang diberikan selama ini.
5. Bapak JK Tangke Padang, S.H., dan Bapak Sulaiman, S.H selaku hakim dan juru sita pada Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan pendapat serta masukan yang berharga bagi penulis.



6. Bapak Mustari S.H., dan Bapak Ardiansyah, S.H., sebagai staf pegawai Pengadilan Negeri Makassar yang selama penelitian penulis pada Pengadilan Negeri Makasar sangat membantu dalam pencarian data yang diperlukan penulis.
7. Sahabat-sahabatku Marhani Maruddin, Rosyanna, Fika Febriana, Lidya Wijayanti, Lis Yuni Amalia, Irma Wahyuni, Deasy Mauliana, dan Maryana Trisna Radhy atas dukungannya selama ini.
8. Dewi Utari atas segala bantuan dan kesabarannya mendengar keluh kesah penulis.
9. semua pihak yang telah membantu penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mohon kepada Allah SWT agar kepada mereka yang membantu penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini, diberikan balasan yang setimpal. Semoga karya yang sederhana ini diberkati oleh Allah SWT.

Makassar, Mei 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI. ....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian dan Sifat dari Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ) .....	9
1. Pengertian Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ) .....	9
2. Sifat dari Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ).....	12
B. Dasar Hukum Pengaturan Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ) .....	14
C. Jenis Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ) Menurut Teori dan Praktik.....	19
D. Aspek yang Dapat dan Tidak Dapat Dijatuhkan Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ) .....	20
1. Aspek yang Dapat Dijatuhkan Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ) .....	22
2. Aspek yang Tidak Dapat Dijatuhkan Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ) .....	28
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
A. Lokasi Penelitian .....	31
B. Jenis dan Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Analisis Data .....	32

BAB IV	PEMBAHASAN.....	33
	A. Penerapan Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ) dalam Praktik di Pengadilan Negeri Makassar .....	33
	B. Alasan-alasan Perubahan Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ) dalam Praktik Peradilan .....	40
	C. Manfaat Penerapan Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ) .....	47
BAB V	PENUTUP.....	51
	A. Kesimpulan .....	51
	B. Saran .....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut hanya dapat dipenuhi secara wajar jika diadakan hubungan antara satu dengan lainnya. Dalam hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak yang dalam peraturan hukum disebut hubungan hukum.

Dalam hubungan hukum yang terjadi, mungkin timbul suatu keadaan bahwa pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain, sehingga pihak yang lain itu dirugikan haknya. Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang diatur dalam Hukum Perdata, orang tidak boleh bertindak semaunya saja, tidak boleh menghakimi sendiri (*arbitrary action*), melainkan harus berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan atau diatur dalam Undang-Undang. Apalagi bila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutananya secara damai dan minta penyelesaian kepada pengadilan (hakim). Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan (hakim) diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Dalam peraturan Hukum Acara Perdata diatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri, Bagaimana pihak yang diserang mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.

Wirjono Prodjodikoro (1962: 12) merumuskan Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan Hukum Perdata.

Tujuan daripada Hukum Acara Perdata adalah mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan negara melalui badan atau lembaga peradilan, yaitu suatu badan yang berdiri sendiri yang diadakan oleh negara yang bebas dari pengaruh siapapun atau lembaga apapun juga yang memberikan putusan yang mengikat bagi semua pihak yang bertujuan mencegah tindakan menghakimi sendiri dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Didalam perkara perdata, dikenal 2 (dua) macam perkara perdata yaitu perkara permohonan yang tidak mengandung sengketa, tetapi seseorang hanya memohonkan sesuatu untuk ditetapkan oleh hakim dan didalamnya tidak melibatkan pihak lain oleh karena itu peradilan terhadap perkara ini biasanya disebut dengan peradilan semu atau *Jurisdictio Voluntaria*. Selain itu terdapat pula peradilan yang sesungguhnya atau *Jurisdictio Contentiosa* yaitu peradilan terhadap perkara yang memang mengandung sengketa, yang hendak diselesaikan lewat pengadilan berdasarkan isi gugatan. Dalam peradilan ini terdapat 2 (dua) pihak yaitu yang memulai perkara dengan memasukkan gugatan disebut penggugat dan pihak yang dituntut dalam gugatan disebut tergugat.

Dalam suatu gugatan perkara perdata biasanya ditemukan adanya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dituntut oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat. Namun bila dilihat kembali ketentuan hukum yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata tidak akan didapatkan satupun undang-undang atau peraturan lainnya yang mengatur secara tegas tentang uang paksa (*dwangsom*). *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) maupun *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang merupakan sumber utama Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Negeri di Indonesia dewasa ini, tidak mengenal uang paksa (*dwangsom*).

Uang paksa (*dwangsom*) hanya dikenal dalam ketentuan yang mengatur tentang acara peradilan bagi golongan bangsa eropa dahulu, yakni dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* yang lebih dikenal dalam Rv yang secara juridis sudah tidak berlaku lagi oleh karena telah dihapuskannya *Raad van Justitie* dan *Hoogerechtshof*. Namun jika ditinjau dari aspek praktik peradilan dengan bertitik tolak pada visi bahwa ketentuan HIR/RBg tidak cukup untuk dapat menampung ketentuan-ketentuan hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktik maka ketentuan dalam Rv seperti uang paksa (*dwangsom*) dalam praktik peradilan dewasa ini oleh *Judex Factie* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta Mahkamah Agung RI tetap dipergunakan dan dipertahankan (Lilik Mulyadi, 2001:3-4)

Uang paksa (*dwangsom*) ini bersifat *accessoir* dan merupakan hukuman tambahan yang dituntut oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat sebagai upaya tekanan (*pressie middle*) agar nantinya pihak tergugat mau mematuhi dan melaksanakan tuntutan/hukuman pokok. Uang paksa (*dwangsom*) ini baru dapat dilaksanakan dan mempunyai daya eksekusi apabila tergugat tidak mau secara sukarela mematuhi diktum hukuman pokok terhitung sejak masa peringatan (*aanmaning*) dilampaui.



Karena ketentuan Rv merupakan *absorptie*/serapan dengan beberapa perubahan dari ketentuan Rv Belanda yang diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, maka sejarah pembentukan uang paksa (*dwangsom*) tentulah harus mengacu kepada sejarah dan perkembangan pembentukan uang paksa (*dwangsom*) pada ketentuan Rv di negara Belanda.

Ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) diundangkan oleh Menteri Kehakiman Belanda Mr. J. Donner pada tanggal 29 Desember 1932 dalam Stb. No. 676 yaitu ketentuan-ketentuan Rv ditambah dengan Pasal 611a dan Pasal 611b. Kedua pasal inilah yang berlaku di Indonesia yaitu dengan Stb. 1938 No. 360 yang dikenal dengan Pasal 606a dan Pasal 606b Rv.

Sejak dimasukkannya uang paksa (*dwangsom*) dalam perundang-undangan Belanda pada tahun 1933 (Undang-Undang tanggal 29 Desember 1932, Stb. 676) yang berlaku tanggal 1 April 1933 mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat, di mana dilakukan penambahan dari Pasal 611c-i Rv dengan Undang-Undang tanggal 23 Maret 1977, Stb. 184 guna memenuhi *Gaags Verdraag* tanggal 26 November 1978 (TRB-1974,6), sehingga untuk negara-negara Benelux (Belgia, Nederland dan Luxemburg) telah ada suatu unifikasi hukum terhadap uang paksa (*dwangsom*).



Akan tetapi penambahan ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) yang terdapat dalam Pasal 611c-i Rv tidak diterapkan di Indonesia sehingga ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) yang terdapat dalam Pasal 606a dan Pasal 606b Rv hanya mengatur secara singkat tentang uang paksa (*dwangsom*) sehingga dalam praktik lazim dijumpai nuansa-nuansa hukum tentang uang paksa (*dwangsom*) yang secara teori tidak diatur dalam ketentuan Rv yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah perubahan uang paksa (*dwangsom*), di mana ketentuan mengenai perubahan uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam Pasal 611d Rv.

Walaupun pada dasarnya dalam suatu perkara perdata, putusan hakim yang dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*) adalah putusan hakim yang bersifat komdemnatoir asal bukan pembayaran sejumlah uang dan perintah pelaksanaannya dengan eksekusi riil, namun dalam praktik tidak jarang terjadi perbedaan pendapat oleh para hakim tentang dapat tidaknya suatu putusan yang dapat dieksekusi riil dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*) bahkan dengan alasan-alasan tertentu uang paksa (*dwangsom*) yang telah dijatuhkan oleh hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dapat diubah atas permintaan tergugat.

Dalam yurisprudensi ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) telah banyak diperiksa dan diputus oleh *Judex Factie* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta Mahkamah Agung RI,

tetapi dalam praktik peradilan pemeriksaan terhadap uang paksa (*dwangsom*) di satu pihak sepertinya kurang mendapat perhatian secara seksama dan di lain pihak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sering dipertimbangkan hakim dalam putusannya secara selintas dan sederhana sehingga menimbulkan kesan seolah-olah tuntutan uang paksa (*dwangsom*) kurang penting peranannya.

Pada hal jika berpaling pada kebutuhan praktik, maka dapat dikatakan bahwa fungsi dan peranan uang paksa (*dwangsom*) juga cukup penting seperti halnya dengan materi lainnya dalam Hukum Acara Perdata.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk pencapaian maksud dan tujuan penelitian ini, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam praktik pada Pengadilan Negeri dewasa ini?
2. Apakah alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan uang paksa (*dwangsom*) dalam praktik peradilan?
3. Sejauhmana manfaat yang diperoleh dari penerapan uang paksa (*dwangsom*) itu sendiri?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam praktik peradilan.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan terjadinya perubahan uang paksa (*dwangsom*) dalam praktik peradilan.
3. Untuk mengetahui sejauhmana manfaat yang diperoleh dari penerapan uang paksa (*dwangsom*).

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini:

1. Dapat memberikan gambaran yang konkrit mengenai penerapan uang paksa (*dwangsom*), alasan-alasan perubahan uang paksa (*dwangsom*), dan manfaat penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam praktik peradilan.
2. Dapat digunakan sebagai bahan pembandingan bagi penelitian selanjutnya, terutama menyangkut uang paksa (*dwangsom*) dan perubahan uang paksa (*dwangsom*).
3. Diharapkan dapat menambah sumber bacaan yang sudah ada terutama yang menyangkut uang paksa (*dwangsom*) dan perubahan uang paksa (*dwangsom*), sebagai materi penting dari Hukum Acara Perdata kita. Atau paling tidak dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan Hukum Acara Perdata Nasional yang baru.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Sifat dari Uang Paksa (*Dwangsom*)

##### 1. Pengertian Uang Paksa (*Dwangsom*)

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab pendahuluan bahwa kajian dari skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Terhadap Uang Paksa dalam Putusan Hakim dalam Praktik Peradilan.

Sekarang muncul pertanyaan apa pengertian uang paksa (*dwangsom*)? Hal ini sangat penting untuk diketahui karena dari pengertian tersebut dapat dipahami maksud dan arti uang paksa sehingga memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman.

Dalam ketentuan Pasal 606a Rv tidak ditemukan mengenai batasan dari tuntutan uang paksa (*dwangsom*). Kalau diperbandingkan pula dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata Indonesia selaku Ius Constituendum di kemudian hari tidak juga ditemukan tentang batasan uang paksa (*dwangsom*). Pada Bab XII Titel Acara Khusus Bagian Ketiga Tentang Penilaian Manfaat Perbuatan dalam Uang dan Uang Paksa Pasal 202 ayat (2) hanya menyebutkan bahwa "Apabila dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*), maka pihak yang dimenangkan dengan cara yang sama dapat

mengajukan permohonan supaya pihak yang dikalahkan dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap kali tidak melaksanakan putusan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan yang jumlah dan dasar perhitungannya dicantumkan dalam permohonan."(Lilik Mulyadi, 2001: 14)

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio (1971: 38) uang paksa (*dwangsom*) itu adalah:

"Sebegitu jauh suatu putusan pengadilan memutuskan penghukuman untuk sesuatu lain daripada untuk membayar sejumlah uang, maka dapatlah ditentukan di dalamnya, bahwa si terhukum tidak/belum memenuhi keputusan tersebut, ia pun wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, uang mana disebut uang paksa (Pasal 606a *Rechtsvordering*). Dengan demikian maka uang paksa ini merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung."

Stein (Lilik Mulyadi, 2001: 14-15) mengemukakan batasan uang paksa (*dwangsom*) adalah:

"Sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada tergugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa (*dwangsom*) ditetapkan di dalam suatu jumlah uang paksa (*dwangsom*) sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran."

Batasan tentang uang paksa juga dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir, Rudy T Erwin dan J.T. Prasetya (1980: 48) yaitu:

"Uang paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar karena perjanjian yang tidak dipenuhi."

Hal senada juga dikemukakan oleh seorang guru besar pada Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-Belgia yaitu Marcel Stome (Harifin A Tumpa, 1992: 15) bahwa uang paksa (*dwangsom*) merupakan:

"Suatu hukuman tambahan pada si berutang untuk membayar sejumlah uang kepada si berpiutang, di dalam hak si berutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok."

Sedangkan Lilik Mulyadi (2001: 17) juga memberikan batasan mengenai uang paksa (*dwangsom*) adalah:

"Suatu tuntutan tambahan yang dilakukan oleh penggugat/para penggugat kepada pihak tergugat/para tergugat berupa sejumlah uang agar dalam putusan hakim ditetapkan supaya terhukum harus membayarnya selain dari pembayaran sejumlah uang jikalau hukuman pokok tersebut tidak dipenuhi oleh si terhukum."

Dari batasan tentang uang paksa (*dwangsom*) tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan secara singkat dan sederhana bahwa uang paksa (*dwangsom*) adalah suatu tuntutan tambahan yang dituntut oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat berupa sejumlah uang yang harus dibayar oleh terhukum sebagai hukuman tambahan yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya selain dari pembayaran sejumlah uang apabila si terhukum tidak memenuhi hukuman pokok.





## 2. Sifat dari Uang Paksa (*Dwangsom*)

Berdasarkan definisi tentang uang paksa (*dwangsom*) tersebut dapat ditarik beberapa sifat dari uang paksa (*dwangsom*) adalah sebagai berikut:

*Pertama*, bersifat *accessoir*. Sifat *accessoir* ini dapat berupa:

- Bahwa eksistensi uang paksa (*dwangsom*) tergantung kepada hukuman pokok atau hukuman primair. Suatu uang paksa (*dwangsom*) tidaklah mungkin ada, tumbuh dan berkembang apabila tanpa eksisnya hukuman pokok/hukuman primair dan sifat uang paksa (*dwangsom*) akan selalu mengikuti hukuman pokok. Sifat *accessoir* ini memungkinkan pula apabila suatu hukuman pokok dijatuhkan tanpa adanya uang paksa (*dwangsom*). Oleh karena sifat uang paksa (*dwangsom*) adalah *accessoir* maka tidaklah mungkin hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman uang paksa (*dwangsom*) tanpa penggugat menuntut penyerahan barang sebagai "hukuman pokok" atau "hukuman primair". Konkretnya, hukuman uang paksa (*dwangsom*) dijatuhkan haruslah bersama-sama dengan tuntutan pokok/tuntutan primairnya.
- Bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dilaksanakan apabila terhukum telah melaksanakan hukuman pokoknya. Karena sifat uang paksa (*dwangsom*) "accessoir" dengan hukuman pokok maka pelaksanaan uang paksa (*dwangsom*) itu

tergantung apakah hukuman pokok telah dilaksanakan atau tidak oleh terdakwa. Dengan kata lain apabila tergugat telah melaksanakan hukuman pokok maka tergugat tidak perlu melaksanakan hukuman uang paksa (*dwangsom*) oleh karena uang paksa (*dwangsom*) itu tidak berlaku lagi.

Terhadap hubungan hukuman pokok dengan uang paksa (*dwangsom*) ini juga maka Harifin A. Tumpa (1992: 39) menegaskan bahwa:

"Hukuman uang paksa (*dwangsom*) adalah bersifat *accessoir* dan merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok. Ini berarti bahwa tidak ada uang paksa (*dwangsom*) tanpa hukuman pokok, dan dengan demikian tidak mungkin ada putusan uang paksa (*dwangsom*) tersendiri. Uang paksa (*dwangsom*) selalu diletakkan bersama dengan hukuman pokok, di mana fungsi uang paksa (*dwangsom*) di sini sebagai alat eksekusi untuk memberi tekanan kepada terdakwa agar ia dengan segera memenuhi prestasi yang diwajibkan dengan sukarela (tanpa eksekusi riil). Kalau prestasi tidak dilaksanakan maka uang paksa (*dwangsom*) dilaksanakan. Jadi uang paksa (*dwangsom*) baru berlaku apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Kalau pihak terdakwa sadar sendiri akan kewajibannya, berarti tidak ada eksekusi."

*Kedua*, bersifat hukuman tambahan atau bersifat subsidair terhadap tuntutan/hukuman pokok atau hukuman primair. Karena sebagai hukuman tambahan maka suatu uang paksa (*dwangsom*) itu baru dapat dilaksanakan dan mempunyai daya eksekusi apabila terdakwa tidak mau secara sukarela memenuhi amaran/diktum hukuman pokok.



*Ketiga*, bersifat *pressie middel* yakni sebagai upaya tekanan agar terdakwa mau memenuhi atau melaksanakan hukuman pokok/hukuman primer. Upaya tekanan ini diharapkan dapat menekan secara psikologis terdakwa.

## **B. Dasar Hukum Pengaturan Uang Paksa (*Dwangsom*)**

Seperti penulis jelaskan di depan bahwa ketentuan mengenai uang paksa hanya dikenal dalam ketentuan yang mengatur tentang acara peradilan bagi golongan bangsa Eropa dahulu, yakni dalam *Relement op de Burgerlijke Rechtsvordering* atau yang lebih dikenal dengan Rv yang secara Juridis sudah tidak berlaku lagi karena telah dihapuskannya *Raad van Justitie* dan *Hoogerechtshof*. Namun jika ditinjau dari aspek praktik peradilan dengan bertitik tolak pada visi bahwa ketentuan HIR/RBg tidak cukup untuk dapat menampung ketentuan-ketentuan hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktik akan tetapi tidak diatur dalam HIR/RBg maka ketentuan dalam Rv seperti uang paksa (*dwangsom*) dalam praktik peradilan dewasa ini oleh *Judex Factie* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta Mahkamah Agung RI tetap dipergunakan serta dipertahankan.

Walaupun jika dilihat kembali ketentuan dalam HIR, terutama Pasal 393 ayat (1) maka dapat disimpulkan bahwa uang paksa

(*dwangsom*) tidak diperkenankan untuk dilaksanakan pada Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 393 ayat (1) HIR tersebut disebutkan bahwa:

"Bahwa dalam hal mengadili perkara dihadapan Pengadilan Bumiputera tidak boleh diperhatikan peraturan yang lebih atau yang lain daripada yang ditentukan dalam Reglement ini".

Yang dimaksud dengan Pengadilan Bumiputera tersebut, sekarang adalah Pengadilan Negeri.

Menurut Ny. Retnowulan Sutantio (1980: 36) bahwa ketentuan Pasal 393 ayat (1) HIR itu dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sebab dewasa ini sudah tidak ada lagi Pengadilan Bumiputera, yang ada hanyalah Pengadilan Negeri yang berlaku untuk semua golongan penduduk. Lebih lanjut diungkapkan bahwa jika kita perhatikan ayat (2) dari Pasal 393 HIR tersebut, maka diberikan kemungkinan untuk dalam hal yang dirasa sangat penting, dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan dari HIR, dengan mengambil bentuk dari yang terdapat dalam peraturan lain.

Berpedoman pada pendapat tersebut di atas maka penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam praktik sebagai suatu hal yang penting dengan mengingat kebutuhan praktik, dapatlah diterima kehadirannya dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 393 ayat (1) HIR.

Subekti (1989: 133-134) mengatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) yang pengaturannya terdapat dalam Rv ini, sudah sejak

lama oleh yurisprudensi diperbolehkan untuk dipakai dalam prosedur di muka Pengadilan Negeri.

Abdulkadir Muhammad (2000: 12) juga mengatakan bahwa ketentuan dalam Rv masih dapat dipergunakan sepanjang itu dibutuhkan karena tidak diatur dalam HIR dan RBg.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh M Nur Rasaid (1995: 7) "Ketentuan dalam Rv memang sudah tidak berlaku lagi, kecuali apabila benar-benar dirasa perlu dalam praktik peradilan".

Dari yurisprudensi dapat diketahui bahwa uang paksa (*dwangsom*) sudah lama dikenal dalam praktik.

Landraad Bandung memutuskan pada tanggal 13 April 1932 (T. 137, hal. 108), bahwa tergugat, - yaitu seorang perempuan - jikalau 40 hari sesudahnya melahirkan anak, tidak pulang kembali kerumahnya penggugat - yaitu suaminya perempuan tersebut - harus membayar sepuluh rupiah tiap-tiap hari ia tidak memenuhi putusan hakim untuk pulang itu (R. Soepomo, 2004: 130).

Raad Justisi Jakarta, dalam putusannya tanggal 15 Juli 1931 (T. 136, hal. 228) tidak mengizinkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) untuk memenuhi perjanjian jual beli, oleh karena perjanjian itu tidak memuat sesuatupun tentang uang paksa (*dwangsom*).

Landraad Madiun, dalam putusannya tanggal 20 Oktober 1934 (T. 143, hal. 295) menerima tuntutan pembayaran kerugian 15 sen

dengan kerugian yang diderita dalam hal perintah atau larangan demikian dilanggar (Ibid).

Yurisprudensi tentang uang paksa (*dwangsom*) yang lain seperti Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 24/1970/Perdata jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 44/1971/PT. Perdata jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.268/1972/Perdata jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 266/1975/Perdata jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 662/Pdt/G/1993/PN Sby. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 741/Pdt/1993/PT. Sby. Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3888/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996.

Secara substansial di Indonesia dasar hukum penerapan uang paksa (*dwangsom*) menurut teori dan praktik peradilan diatur di dalam Pasal 606a dan Pasal 606b Rv (Stb. 1847-52 jo Stb. 1849-63 jo Stb. 1938-360 jjs 361, 276). Adapun bunyi dari kedua Pasal tersebut:

Pasal 606a Rv:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

Pasal 606b Rv:

"bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum."

Dengan demikian ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) yang terdapat dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* atau yang lebih dikenal dengan Rv tetap dapat dipergunakan dalam praktik peradilan.

Sedangkan ketentuan mengenai perubahan uang paksa (*dwangsom*) yang terdapat dalam Pasal 611d Rv adalah:

Pasal 611d Rv :

- (1) Atas permintaan dari terhukum, hakim yang telah menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*), dapat menghapus uang paksa (*dwangsom*) itu, menunda waktu uang paksa (*dwangsom*) itu selama jangka waktu yang ditetapkannya atau mengurangi jumlah atau jangka waktu uang paksa (*dwangsom*) itu baik seluruhnya maupun sebagiannya, dalam hal terhukum tidak mungkin melaksanakan hukuman pokok.
- (2) Di dalam hal uang paksa (*dwangsom*) telah berkekuatan, hakim tidak boleh menghapus atau mengurangi uang paksa (*dwangsom*) itu, sebelum ternyata ketidakmungkinan itu.

### C. Jenis Uang Paksa (*dwangsom*) Menurut Teori dan Praktik

Ditinjau dari aspek teori dan praktik dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 606a dan Pasal 606b Rv dikenal hanya 1 (satu) jenis uang paksa (*dwangsom*) saja, yaitu diminta oleh Penggugat/Para

Penggugat terhadap Tergugat/Para Tergugat dalam surat gugatan setiap kali tergugat lalai atas keterlambatan memenuhi hukuman pokok.

Jenis uang paksa (*dwangsom*) ini banyak dan lazim dikenal dalam praktik perkara perdata. Terhadap jenis uang paksa (*dwangsom*) ini menurut Harifin A tumpa (1992: 19) Dapat juga menentukan suatu jumlah tertentu yang merupakan batas maksimal. Misalnya terhukum dihukum uang paksa (*dwangsom*) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali tidak melakukan prestasi atau Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali terhukum melakukan pelanggaran, dengan ketentuan uang paksa (*dwangsom*) itu setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih dari itu uang paksa (*dwangsom*) tidak perlu dibayar. Jadi kalau misalnya terhukum dihukum Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari tidak melakukan prestasi dan hal itu dilakukannya selama 1 (satu) tahun, maka kalau tidak ada pembatasan dari hakim si terhukum harus membayar uang paksa (*dwangsom*)  $365 \times \text{Rp } 100.000,- = \text{Rp } 36.000.000,-$  tetapi di sini hakim dapat menetapkan jumlah maksimum Rp 10.000.000,-

#### **D. Aspek yang Dapat dan Tidak Dapat Dijatuhi Uang Paksa (*dwangsom*)**

Sebelum dibahas mengenai aspek yang dapat dan tidak dapat dijatuhi uang paksa (*dwangsom*), terlebih dahulu perlu diketahui



macam-macam putusan akhir hakim. Menurut Abdulkadir Muhammad (2000, 149-151) dalam hukum acara perdata, putusan akhir hakim dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- **Putusan Kondemnatoir**

Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum. Dalam putusan kondemnatoir ada pengakuan dan membenaran hak penggugat atas suatu prestasi yang dituntutnya, contohnya A adalah ahli waris dari almarhum X. Hak atas suatu prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan kondemnatoir dapat dilaksanakan dengan paksaan. Bunyi diktum putusan kondemnatoir adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menerima permohonan penggugat.  
Mengabulkan/menolak gugatan penggugat. dst — dst —  
Menghukum tergugat/penggugat untuk dst — dst —

- **Putusan Deklaratoir**

Putusan deklaratoir adalah putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Umumnya putusan deklaratoir terjadi dalam lapangan hukum pribadi misalnya mengenai pengangkatan anak, kelahiran. Putusan deklaratoir bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa. Bunyi diktum putusan deklaratoir adalah:

### Menetapkan

Menerima permohonan pemohon.  
Mengabulkan permohonan pemohon.  
Menyatakan bahwa — dst — dst —  
Menyatakan pula, bahwa — dst — dst —

#### • Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru, misalnya pembatalan perkawinan, pembatalan perjanjian. Dalam putusan konstitutif tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum lama berhenti dan timbul keadaan hukum baru. Contoh diktum putusan konstitutif adalah sebagai berikut:

### Mengadili

Menerima gugatan penggugat.  
Mengabulkan gugatan penggugat. — dst —  
Membatalkan perjanjian — dst —  
Menghukum tergugat untuk — dst —

Berdasarkan jenis putusan akhir hakim tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa aspek-aspek yang dapat dan tidak dapat dijatuhi uang paksa (*dwangsom*) adalah:

#### 1. Aspek yang dapat dijatuhi uang paksa (*dwangsom*)

Melalui esensi pasal 606a Rv bahwa putusan hakim yang dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*) adalah putusan hakim dalam perkara perdata, sedangkan menurut M. Arsyad (Lilik



### Menetapkan

- Menerima permohonan pemohon.
- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan bahwa — dst — dst —
- Menyatakan pula, bahwa — dst — dst —

### • Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru, misalnya pembatalan perkawinan, pembatalan perjanjian. Dalam putusan konstitutif tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum lama berhenti dan timbul keadaan hukum baru. Contoh diktum putusan konstitutif adalah sebagai berikut:

### Mengadili

- Menerima gugatan penggugat.
- Mengabulkan gugatan penggugat. — dst —
- Membatalkan perjanjian — dst —
- Menghukum tergugat untuk — dst —

Berdasarkan jenis putusan akhir hakim tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa aspek-aspek yang dapat dan tidak dapat dijatuhi uang paksa (*dwangsom*) adalah:

#### 1. Aspek yang dapat dijatuhi uang paksa (*dwangsom*)

Melalui esensi pasal 606a Rv bahwa putusan hakim yang dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*) adalah putusan hakim dalam perkara perdata, sedangkan menurut M. Arsyad (Lilik

Mulyadi, 2001: 83) di negara Belanda, putusan dalam perkara *Kortgeding* dan putusan arbitral dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*), sehingga penghukuman pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dapat terjadi pada setiap putusan (gugatan, verzet, banding) yang bersifat kondemnatoir, berupa hukuman pokok untuk melakukan prestasi lain, yang bukan suatu putusan untuk pembayaran sejumlah uang. Sebaliknya, atas putusan yang bersifat deklaratoir, konstitutif tidak dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Subekti (1989:133) bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanyalah diperlukan terhadap suatu diktum yang tidak bisa diwujudkan tanpa bantuan tergugat/terhukum misalnya penghukuman membuat suatu lukisan, penghukuman membuat suatu perhitungan tanggung jawab dan lain sebagainya.

Mr. Ting Swan tong (R, Soepomo, 2004: 131) mengatakan bahwa dalam hal perbuatan yang harus dilakukan atau dilarang itu tidak dapat dinilai dalam harga uang, barulah uang paksa (*dwangsom*) itu, tanpa bertentangan dengan hukum materiil, dapat merupakan bantuan secara paksaan tidak langsung supaya hukum materiil diwujudkan.

pembayaran sejumlah uang dapat dijatuhkan suatu uang paksa (*dwangsom*). Hal ini ditegaskan oleh ketentuan Pasal 606a Rv bahwa hanya putusan hakim berisi perintah yang pelaksanaannya dengan eksekusi riil (*reele Executie*) dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*) sedangkan putusan hakim di mana pelaksanaannya dengan cara penyitaan barang-barang bergerak/tidak bergerak milik terhukum, kemudian dilakukan lelang dan hasil penjualan lelang dipergunakan terhukum untuk membayar yang lazim disebut "*verhaal executie*" tidak dapat dijatuhkan suatu uang paksa (*dwangsom*).

Akan tetapi ada perkembangan menarik dari Mahkamah Agung RI di mana asas bahwa "putusan hakim yang hanya dapat dieksekusi riil (*reele executie*) dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*)", tidak diterapkan seperti itu sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Adapun posisi kasus perkara tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa penggugat (Nyonya Ratna Wulansari Supradja/Nyonya Oei Sing Liang) menggugat para tergugat (Nyonya Bhen Tjiek Boe dan Bhen Sen Tjoo) oleh karena para

tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yakni memakai dan mempergunakan rumah milik penggugat di Jalan Pandegiling No. 24 Surabaya secara tidak sah dan tanpa izin sehingga penggugat menderita kerugian. Kemudian dalam salah satu petitum gugatan penggugat disamping meminta ganti kerugian juga meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para tergugat untuk tiap hari keterlambatannya. Selanjutnya setelah perkara tersebut diperiksa oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya maka dalam diktum Putusan Nomor 262/1972 Perdata tanggal 1 Oktober 1973 pada pokoknya memutuskan bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dihukum membayar ganti kerugian dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan memenuhi diktum putusan. Kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya maka para tergugat melakukan upaya hukum banding/revisi dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 266/1975 Pdt tanggal 27 Agustus 1975 kemudian memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan khusus untuk pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dipertimbangkan bahwa harus ditolak karena dianggap tidak berlaku, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan pasti atas permohonan penggugat terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi riil.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dimohonkan kasasi dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 maka Mahkamah Agung RI lalu menguatkan dan membenarkan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi.

Memang, dalam perkembangannya putusan Mahkamah Agung RI tersebut lebih jauh perlu diteliti lebih seksama karena kurang sejalan dengan asas bahwa "hanya putusan kondemnatoir yang dapat dieksekusi riil dapat dijatuhkan hukuman uang paksa (*dwangsom*)."<sup>1</sup> Asumsi tersebut sejalan dengan pendapat M. Arsyad Sanusi (Lilik Mulyadi, 2001: 85) sebagai berikut:

"Dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut di atas, oleh Mahkamah Agung diambil over, maka timbul kesan, seolah-olah setiap putusan yang dapat dilakukan secara eksekusi riil secara umum, dengan sendirinya uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa diterapkan, misalnya suatu tuntutan pengosongan (*ontruiming*), karena bagaimanapun juga tuntutan pengosongan tersebut pada akhirnya tereksekusi dapat dikeluarkan dengan tangan besi, sesuai hukum eksekusi, sekalipun pelaksanaan putusan atas pengosongan tersebut berlangsung, katakanlah 5 atau 10 tahun, pemohon eksekusi yang menunggu pelaksanaan tersebut tidak terwujud sehingga kepastian hukum tergoyangkan. Atas pertimbangan putusan dari Pengadilan Tinggi di atas menimbulkan suatu pertanyaan hukum : "Apakah kehendak dan tujuan pembuat undang-undang melahirkan figur uang paksa (*dwangsom*) tersebut terhadap setiap putusan yang bisa dilakukan eksekusi riil, dengan sendirinya uang paksa (*dwangsom*) tersebut tidak dapat diterapkan? Dan apakah sebenarnya pengertian eksekusi riil tersebut?".

Menurut Sudikno Mertokusumo (1998: 241) eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam Pasal 1033 Rv. Yang dimaksudkan dengan eksekusi riil oleh Pasal 1033 Rv ialah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Apabila orang yang dihukum untuk mengosongkan benda tetap tidak mau memenuhi surat perintah hakim, maka hakim akan memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan panitera pengadilan dan kalau perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara, agar barang tetap itu dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya. Eksekusi jenis ini walaupun diatur dalam Rv, namun oleh karena dibutuhkan oleh praktik peradilan maka lazim dijalankan.

Sedangkan asumsi Harifin A. Tumpa (1992: 22-23) juga menentukan bahwa:

"Dari yurisprudensi yang ditemui di negeri Belanda dapat disimpulkan bahwa suatu putusan hakim dalam pokok perkara yang dapat dieksekusi secara riil, bukanlah halangan untuk untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*). Demikian bunyi arrest-arrest: Hof 's-Gravenhage (31 Oktober 1928, NJ 1938, 201), Kantonrechter Leiden (23 Januari 1946, NJ 1953, 31). Tetapi suatu putusan dari Kantonrechter Den Haag, lain dari arrest-arrest tersebut di atas. Hakim Kantonrechter tersebut mempertimbangkan bahwa untuk pengosongan suatu bangunan rumah tidaklah perlu diperintahkan suatu uang paksa (*dwangsom*) kepada tergugat, karena pengosongan dapat sungguh-sungguh dilakukan."



Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebenarnya kemungkinan eksekusi riil (*reële executie*) bukan merupakan halangan untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*). Uang paksa (*dwangsom*) sebenarnya dapat dijatuhkan terhadap putusan kondemnatoir asal bukan pembayaran sejumlah uang dan perintah pelaksanaannya dengan eksekusi riil.

## 2. Aspek yang tidak dapat dijatuhi uang paksa (*dwangsom*)


Pada dasarnya tidak semua putusan hakim dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*). Berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv walaupun penggugat/para penggugat meminta adanya uang paksa (*dwangsom*) dalam surat gugatannya, hakim tidak diperkenankan baik secara teori maupun praktik untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang.

Menurut Subekti (1989: 133) uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang oleh karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang selalu dapat diwujudkan, maka sudah semestinya bahwa tidaklah perlu ia disertai penetapan uang paksa (*dwangsom*). Karena itu kalau ada suatu putusan yang menghukum membayar sejumlah uang paksa (*dwangsom*) untuk penghukuman itu, putusan tersebut adalah

keliru. Apa sebabnya suatu uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap putusan hakim untuk pembayaran sejumlah uang? Berdasarkan aspek teori melalui visi *ratio recidendi* dari *memorie van toelichting* yang menentukan bahwa "Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan uang paksa (*dwangsom*) untuk menjamin pembayaran sejumlah uang, karena perjanjian atau untuk pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah menilai suatu uang paksa (*dwangsom*) mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa" maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (*dwangsom*).

Dalam yurisprudensi ketentuan bahwa putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dimintakan uang paksa (*dwangsom*) diterapkan secara konsisten seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dalam perkara antara Tjia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja dengan





kaidah dasar bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang karena uang paksa (*dwangsom*) merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan barang objek eksekusi riil (M. Yahya Harahap, 1993: 303).

Dengan demikian eksistensi uang paksa (*dwangsom*) tidak dikenal pada putusan hakim dengan sifat deklaratoir dan sifat konstitutif.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Adapun pilihan kota Makassar dengan Pengadilan Negeri-nya sebagai lokasi penelitian, lebih pada pertimbangan kompleksitas sengketa yang terjadi pada kota Makassar daripada kota lainnya yang ada di Sulawesi Selatan sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ajukan.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

##### 1. Data primer

Data-data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan hakim dan juru sita Pengadilan Negeri Makassar.

##### 2. Data sekunder

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul skripsi.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut

- a. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan oleh penulis dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar.
- b. *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan jalan membaca dan menelusuri putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul skripsi.

### D. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam Praktik di Pengadilan Negeri Makassar

Pada bab sebelumnya telah dikatakan bahwa ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) yang terdapat dalam Rv dewasa ini oleh Pengadilan Negeri masih dipergunakan dan dipertahankan.

JK Tangke Padang, hakim pada Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 12 April 2006) juga menyebutkan bahwa ketentuan dalam Rv masih dipergunakan oleh Pengadilan Negeri karena sampai sekarang ini Hukum Acara Perdata Nasional belum ada sehingga Pengadilan Negeri masih menggunakan Hukum Acara Perdata Peninggalan Belanda. Jadi sepanjang belum ada Hukum Acara Perdata Nasional maka ketentuan dalam Rv masih dapat dipergunakan. Lebih lanjut diungkapkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) itu hanyalah merupakan suatu hukuman tambahanlah kepada pihak yang dinyatakan kalah oleh pengadilan dengan harapan bahwa dengan adanya uang paksa (*dwangsom*) ini, tergugat akan lebih terdorong untuk segera melaksanakan isi putusan pengadilan tapi tidak semua putusan hakim dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*).

Dari hasil penelitian penulis dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Makassar, menunjukkan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diminta oleh penggugat dalam surat gugatannya tidak begitu sering dikabulkan oleh hakim. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel  
Jumlah Kasus Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*)

Tahun	Gugatan yang Masuk	Tuntutan Uang Paksa ( <i>dwangsom</i> )	yang di Kabulkan
2001	252	20	9
2002	221	15	4
2003	209	9	2
2004	216	5	1
2005	227	11	3

Sumber: Data Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2001-2005

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2001 dari 252 gugatan perdata dengan 20 kasus tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya 9 putusan hakim yang dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*), tahun 2002 mengalami penurunan di mana dari 221 gugatan perdata dengan 15 kasus tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya 4 putusan hakim yang dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*). Demikian juga pada tahun 2003, dari 209 gugatan perdata dengan 9 kasus tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya 2

Dari hasil penelitian penulis dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Makassar, menunjukkan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diminta oleh penggugat dalam surat gugatannya tidak begitu sering dikabulkan oleh hakim. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel

**Jumlah Kasus Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*)**

Tahun	Gugatan yang Masuk	Tuntutan Uang Paksa ( <i>dwangsom</i> )	yang di Kabulkan
2001	252	20	9
2002	221	15	4
2003	209	9	2
2004	216	5	1
2005	227	11	3

Sumber: Data Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2001-2005

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2001 dari 252 gugatan perdata dengan 20 kasus tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya 9 putusan hakim yang dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*), tahun 2002 mengalami penurunan di mana dari 221 gugatan perdata dengan 15 kasus tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya 4 putusan hakim yang dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*). Demikian juga pada tahun 2003, dari 209 gugatan perdata dengan 9 kasus tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya 2

putusan hakim yang dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*), bahkan pada tahun 2004 dari 216 gugatan perdata dengan 5 kasus tuntutan uang paksa (*dwangsom*) hanya 1 putusan hakim yang dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*). Namun pada tahun 2005 dari 227 gugatan perdata dengan 11 kasus tuntutan uang paksa (*dwangsom*) terdapat 3 putusan hakim yang dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*).

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam suatu putusan hakim di Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2001-2004 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2005 mengalami peningkatan, hal ini dapat dipahami mengingat tidak semua putusan hakim dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*) akan tetapi terbatas pada putusan kondemnatoir asal bukan pembayaran sejumlah uang dan perintah pelaksanaannya dengan eksekusi riil.

Namun dari hasil wawancara (tanggal 12 april 2006) penulis dengan JK Tangke Padang terungkap bahwa memang banyak yang mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tetapi lebih banyak yang ditolak daripada yang dikabulkan karena tidak semua putusan hakim itu dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*). Untuk menerapkan uang paksa (*dwangsom*) harus dilihat dari kasusnya. Apabila obyek sengketa nantinya akan dapat dieksekusi riil, tidak akan mengalami hambatan untuk apa diterapkan uang paksa (*dwangsom*).



Alasan penolakan uang paksa (*dwangsom*) seperti disebutkan oleh JK Tangke Padang tersebut di atas dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/pdt.G/2002/PN.MKS. Dalam putusan tersebut pada bagian "pertimbangan hukumnya" disebutkan sebagai berikut:

\_\_\_ Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 8, yaitu mengenai menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) bila tergugat terlambat melaksanakan putusan ini, dan untuk setiap harinya haruslah ditolak karena pada dasarnya uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikabulkan jika sudah ada perintah pengosongan in casu eksekusi riil;\_\_\_\_\_

Hal yang sama juga terjadi pada putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.266/1975 pdt, yang menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dengan alasan seperti di atas. Dalam putusan tersebut dalam "pertimbangan hukumnya" disebutkan sebagai berikut:

\_\_\_ Menimbang pula bahwa tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum pasti atas permohonan pengugat terbanding oleh ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi riil;\_\_\_\_\_

Memang jika dilihat alasan penolakan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) seperti yang dikemukakan oleh JK Tangke Padang dan dalam putusan tersebut di atas tidak sejalan dengan asas bahwa "hanya putusan kondemnatoir yang dapat dieksekusi riil dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*)".

Sedangkan dari hasil penelitian penulis dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa

eksekusi riil bukan halangan untuk menerapkan uang paksa (*dwangsom*) dengan kata lain tidak semua putusan yang dapat dieksekusi riil tidak dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*) karena dari 19 tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dikabulkan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Makassar semuanya merupakan obyek yang dapat dieksekusi riil, Seperti terlihat dalam salah satu putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 04/pdt.G/2001/PN.MKS. Dalam putusan tersebut pada bagian "pertimbangan hukumnya" disebutkan sebagai berikut:

\_\_ \_\_ \_\_ Menimbang, bahwa majelis hakim juga dapat mengabulkan petitum gugatan penggugat No. 7, yaitu menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) bila tergugat terlambat melaksanakan putusan ini, dan untuk setiap harinya dianggap adil sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;\_\_\_\_\_

Amar putusannya sebagai berikut:

\_\_\_\_\_Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini\_\_\_\_\_

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.268/1972 PERDATA tanggal 1 November 1973 dalam sengketa tanah dan bangunan juga mengabulkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*). Amar putusannya adalah sebagai berikut:

\_\_ \_\_ \_\_ Menghukum para tergugat secara tanggung renteng yaitu jikalau yang satu membayar yang lain bebas dan begitu sebaliknya, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada penggugat atau kuasanya untuk tiap hari terlambat memenuhi diktum putusan yang ke 3, dengan diberi tanda pembayaran yang sepatutnya\_\_\_\_\_

JK Tangke Padang (wawancara 12 April 2006) juga mengatakan bahwa diperiksa, diadili dan diterapkannya uang paksa (*dwangsom*) tergantung pada kebijaksanaan hakim yang menyidangkan perkara perdata tersebut. Dalam putusannya hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap perkara ini dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*) atau tidak. Besarnya uang paksa (*dwangsom*) yang akan diterapkan didasarkan atas rasa keadilan dan tentu tidak boleh dilupakan kemampuan daripada tergugat karena apalah artinya hakim menentukan uang paksa (*dwangsom*) sekian ratus juta tapi pada kenyataannya tidak bisa dibayar oleh tergugat.

Terjadinya perbedaan pendapat mengenai penerapan uang paksa (*dwangsom*) tersebut dalam praktik di Pengadilan Negeri Makassar bisa dipahami karena kurangnya penguasaan detail, mendalam dan secara substansial tentang uang paksa (*dwangsom*) oleh para hakim dan juga hakim dalam menerapkan uang paksa (*dwangsom*) mempunyai kewenangan diskretionair untuk mengabulkan atau tidak suatu tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tapi walaupun demikian uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan atas dasar *ambtshalve* (jabatan) sehingga suatu gugatan tanpa dimohonkan uang paksa (*dwangsom*), maka hakim tidak boleh menerapkan uang paksa (*dwangsom*) sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR yang melarang hakim memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa eksekusi riil bukan halangan untuk menerapkan uang paksa (*dwangsom*) karena diterapkan atau tidaknya uang paksa (*dwangsom*) tergantung dari kebijaksanaan hakim yang menyidangkan perkara perdata tersebut sebab itu adalah kewenangan diskretionair dari hakim.

Dengan melihat kenyataan dalam praktik di mana terdapat perbedaan pendapat mengenai penerapan uang paksa (*dwangsom*) seperti tersebut di atas, maka hendaknya para hakim disamping diperlukan penguasaan detail, mendalam dan secara substansial tentang uang paksa (*dwangsom*), juga dirasakan perlu dan mendesak adanya polarisasi kebijaksanaan hakim untuk dengan sungguh-sungguh, penuh kehati-hatian dan kecermatan dalam memeriksa suatu tuntutan uang paksa (*dwangsom*).

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penerapan uang paksa (*dwangsom*) maka sangat diharapkan dalam Hukum Acara Perdata Nasional yang baru nanti dapat diatur tentang uang paksa (*dwangsom*). Hal ini dirasakan sangat penting dengan melihat kenyataan bahwa uang paksa (*dwangsom*) sudah benar-benar menjadi kebutuhan dalam praktik. Dengan adanya aturan baru tentang uang paksa (*dwangsom*) maka dapat tercapai keserasian dalam penerapan uang paksa (*dwangsom*) yang akhirnya menuju pada keteraturan dan kepastian hukum.

## B. Alasan-alasan Perubahan Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam Praktik Peradilan

Memang jika dilihat dalam ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) dalam Pasal 606a dan Pasal 606b Rv tidak diatur mengenai perubahan uang paksa (*dwangsom*). Namun dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal yang sama diungkapkan oleh JK Tangke Padang (wawancara 13 April 2006) bahwa walaupun perubahan uang paksa (*dwangsom*) tidak ada aturannya dalam hukum acara perdata Indonesia termasuk dalam Rv. Namun bukan berarti uang paksa (*dwangsom*) yang terdapat dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti tidak dapat diubah atas permintaan dari tergugat karena juga ada larangan bagi hakim untuk menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau aturannya kurang jelas. Di sinilah tanggung jawab hakim untuk memberi putusan yang bisa diterima sebagai suatu keadilan dan itu akan merupakan suatu terobosan. Itu sebabnya maka dikatakan bahwa hakim itu menemukan hukum.



Perubahan uang paksa (*dwangsom*) yang dikenal dalam praktik peradilan ada 3 (tiga) yaitu penghapusan, penundaan dan pengurangan uang paksa (*dwangsom*). Perubahan uang paksa (*dwangsom*) ini dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang oleh para pihak diterima sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

JK Tangke Padang (wawancara 13 April 2006) mengungkapkan bahwa memang membuka kemungkinan uang paksa (*dwangsom*) yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusannya diubah atas permintaan dari tergugat tapi karena perubahan uang paksa (*dwangsom*) ini sudah menyangkut eksekusi, maka harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri bukan lagi kepada hakim yang bersangkutan. Hal ini karena tugas dan tanggung jawab hakim selesai pada saat telah mengumumkan putusan. Begitu jatuh palu sidang maka secara administratif perkara kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri karena itu adalah wewenang mutlak dari Ketua Pengadilan Negeri sebagai pemimpin eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah alasan tergugat untuk meminta perubahan uang paksa (*dwangsom*) baik berupa pengurangan, penghapusan maupun penundaan uang paksa (*dwangsom*) dapat diterima atau tidak. Lebih lanjut diungkapkan bahwa karena penghukuman uang paksa (*dwangsom*) termasuk dalam amar putusan hakim, dan putusan hakim tersebut telah mempunyai

kekuatan hukum tetap sehingga apabila tergugat dengan alasan-alasan tertentu yang dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai pemimpin eksekusi, melakukan permohonan perubahan uang paksa (*dwangsom*) baik berupa penundaan, pengurangan maupun penghapusan uang paksa (*dwangsom*) maka keputusan hakim yang semula menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar... perhari tidak berlaku lagi atau ditarik kembali. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri mengganti putusan tersebut dengan putusan lain seperti menunda, mengurangi ataupun menghapus uang paksa (*dwangsom*). Perubahan keputusan ini dilakukan atas dasar kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi tersebut.

Berpedoman pada pendapat tersebut di atas maka pelaksanaan perubahan uang paksa (*dwangsom*) dalam praktik peradilan merupakan wewenang mutlak Ketua Pengadilan Negeri sebagai pemimpin eksekusi seperti yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dipimpin dalam ketentuan ini mencakup pengawasan dan tanggung jawab sejak diterimanya permohonan sampai dengan selesainya pelaksanaan putusan.



Jadi untuk pelaksanaan perubahan uang paksa (*dwangsom*) ini dilakukan dan didasarkan pada kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri selaku pemimpin eksekusi sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan alasan-alasan perubahan uang paksa (*dwangsom*) dikemukakan oleh JK Tangke Padang, (wawancara 13 April 2006) bahwa perubahan uang paksa (*dwangsom*) bisa dilakukan atas dasar perikemanusiaan dan perikeadilan seperti adanya ketidakmungkinan dari tergugat untuk melaksanakan hukuman pokok baik secara materiil (fisik) maupun secara psikis (kejiwaan).

Terhadap adanya ketidakmungkinan dari tergugat untuk melaksanakan hukuman pokok baik secara materiil (fisik) maupun secara psikis (kejiwaan) dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Adanya ketidakmungkinan untuk melaksanakan hukuman pokok secara materiil.

A (penggugat) mengajukan gugatan kepada B (tergugat). Adapun dasar dari gugatan A kepada B adalah ingkar janji. Dalam petitum gugatannya A (penggugat) meminta kepada hakim agar B (tergugat) dinyatakan ingkar janji dan dihukum supaya membuat sebilah keris sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani antara mereka dan disertai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila B (tergugat) lalai membuat keris itu. Dalam persidangan ternyata hakim dalam

putusannya mengabulkan gugatan A. Atas putusan ini maka A (penggugat) dan B (tergugat) telah menerimanya sehingga putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Akan tetapi tanpa disangka-sangka sebelum lewat tenggang waktu pelaksanaan hukuman pokok berupa membuat sebilah keris dilakukan ternyata B (tergugat) mengalami kecelakaan lalulintas di mana tangan B (tergugat) patah dan harus dioperasi. Dalam hal ini jelas bahwa B (tergugat) secara materiil (fisik) tidak dapat melaksanakan hukuman pokok untuk sementara waktu berupa membuat sebilah keris.

2. Adanya ketidakmungkinan untuk melaksanakan hukuman pokok secara psikis (kejiwaan).

A (penggugat) mengajukan gugatan Kepada B (tergugat). Adapun dasar dari gugatan A kepada B oleh karena B melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam amar surat gugatan A (penggugat) meminta agar B (tergugat) dihukum untuk mengirim barang-barang milik A (penggugat) ke Negara X dan atas keterlambatan pengiriman itu maka B (tergugat) dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 150.000,- (seratu lima puluh ribu) setiap harinya. Atas gugatan tersebut pengadilan lalu mengabulkan gugatan A (penggugat). Sedangkan B lalu mengajukan upaya hukum banding dan kemudian kasasi. Ternyata peradilan kasasi tetap menguatkan putusan *Judex Factie*. Akan tetapi sebelum

putusan itu dilaksanakan ternyata B (tergugat) tertimpa banyak musibah, Mulai dari anaknya meninggal dunia dan perusahaan B (tergugat) jatuh pailit sehingga karena tidak kuat menanggung beban maka B (tergugat) menjadi gila karenanya.

Alasan-alasan perubahan uang paksa (*dwangsom*) seperti yang dikemukakan oleh Jk Tangke Padang tersebut di atas sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Namun yang harus diingat bahwa untuk penundaan eksekusi maka masa-masa penundaan tersebut tidak boleh diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang paksa (*dwangsom*). Contohnya peringatan dilakukan tanggal 1 Februari 2005. Masa peringatan yang diberikan selama 8 (delapan) hari berarti uang paksa (*dwangsom*) berlaku efektif mulai tanggal 9 Februari 2005, kemudian sampai bulan mei 2005 eksekusi belum juga dilaksanakan. Pada tanggal 1 Juni 2005, Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah penundaan eksekusi. Dari contoh ini uang paksa (*dwangsom*) yang dapat diperhitungkan ialah dari tanggal 9 Februari sampai tanggal 1 Juni 2005. Sedangkan dari tanggal 1 Juni 2005 sampai penundaan dicabut tidak dapat dibebani uang paksa (*dwangsom*) dan dapat kembali efektif apabila penundaan tersebut telah dicabut sampai eksekusi selesai dijalankan.

Penundaan eksekusi bebas dari pembayaran uang paksa (*dwangsom*) karena penundaan eksekusi adalah formal (resmi) merupakan tindakan yustisial dari pengadilan sehingga penundaan eksekusi itu sah dan mengikat berdasarkan hukum, oleh karena perintah penundaan eksekusi didasarkan atas kewenangan pejabat yang berhak untuk itu sehingga dengan sendirinya penundaan itu sah dan legal. Dalam suatu tindakan hukum yang sah dan legal, tidak mungkin terkandung keingkaran.

Seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Garut, atas permintaan tereksekusi pengadilan menunda eksekusi untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berdasar perikemanusiaan. Oleh pengadilan, masa yang 3 (tiga) bulan tersebut ikut diperhitungkan secara efektif dalam pembayaran uang paksa (*dwangsom*). Atas kekeliruan tersebut Mahkamah Agung memberi petunjuk bahwa masa penundaan eksekusi tidak boleh ikut dihitung dalam menentukan uang paksa (*dwangsom*) karena setiap penundaan eksekusi yang diperhitungkan pengadilan adalah sah dan legal, dan terbebas dari penghukuman uang paksa (*dwangsom*). Memang terkadang pihak tereksekusi tidak tahu, sehingga walaupun uang paksa (*dwangsom*) ikut diperhitungkan selama masa penundaan eksekusi mereka hanya diam dan pasrah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan uang paksa (*dwangsom*) dapat dilakukan atas dasar perikemanusiaan dan perikeadilan seperti adanya ketidakmungkinan dari tergugat untuk

melaksanakan hukuman pokok baik secara materiil (fisik) maupun secara psikis (kejiwaan).

### C. Manfaat Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*)

Seperti diketahui bahwa uang paksa (*dwangsom*) adalah merupakan hukuman tambahan yang dimohonkan oleh penggugat dalam surat gugatannya agar diputus oleh hakim sehingga untuk mengetahui secara jelas manfaat dari uang paksa (*dwangsom*), perlu diketahui lebih dulu alasan penggugat mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam surat gugatannya.

Dari hasil wawancara (tanggal 13 April 2006) penulis dengan JK Tangke Padang disebutkan bahwa alasan penggugat mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) adalah adanya kekhawatiran penggugat jika nantinya penggugat hanya menang di atas kertas, tergugat dinyatakan kalah tetapi tergugat tidak mau mematuhi dan melaksanakan isi putusan pengadilan. Berdasarkan kekhawatiran inilah maka penggugat meminta kepada hakim agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar.... perhari tiap kali lalai melaksanakan isi putusan pengadilan.

Sedangkan dari hasil penelitian penulis dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa alasan penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) adalah sebagai berikut:



— — — — — Bahwa untuk menjamin agar tergugat secara sukarela memenuhi dan melaksanakan putusan pengadilan maka penggugat mohon pula agar tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan tergugat memenuhi bunyi putusan ini; — — — — —

Dengan melihat alasan-alasan penggugat mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dapat diketahui secara jelas manfaat uang paksa (*dwangsom*). Seperti yang diungkapkan oleh JK Tangke Padang (wawancara 31 Mei 2006) bahwa dalam praktik peradilan, masih saja ditemukan adanya putusan pengadilan yang tertunda-tunda pelaksanaannya sehingga untuk mencegah terjadinya hal yang demikian, diperlukan suatu hukuman tambahan yang dapat menekan tergugat untuk segera melaksanakan putusan pengadilan. Hukuman tambahan tersebut berupa uang paksa (*dwangsom*) yang diterapkan oleh hakim dalam putusannya. Hal inilah yang membuat hakim mengabulkan uang paksa (*dwangsom*), tetapi yang harus diingat adalah dalam surat gugatannya penggugat harus meminta supaya tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar....setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan, selalu harus ada, kapan itu tidak diminta oleh penggugat maka hakim tidak akan memberikan. Hakim dilarang mengabulkan lebih dari apa yang diminta oleh penggugat. Lebih lanjut diungkapkan bahwa dengan adanya uang paksa (*dwangsom*) maka tergugat tidak akan menunda-nunda melaksanakan putusan pengadilan, apalagi jika uang paksa

(*dwangsom*) yang diminta oleh penggugat cukup tinggi dan hakim dalam putusannya mengabulkan.

Hal yang sama diungkapkan oleh Sulaiman, juru sita pada Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 17 Mei 2006) bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya sebagai bahan hentakan kepada tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan dan terbukti efektif. hal ini dapat diketahui dari tidak pernahnya uang paksa (*dwangsom*) dieksekusi. Uang paksa (*dwangsom*) tidak pernah dieksekusi karena tergugat lebih baik meninggalkan obyek sengketa daripada ia harus pula membayar uang paksa (*dwangsom*) sehingga apabila tergugat telah melaksanakan hukuman pokok maka uang paksa (*dwangsom*) tidak mungkin lagi dilaksanakan dan penggugat tidak mungkin meminta pembayaran uang paksa (*dwangsom*) jika hukuman pokok sudah dilaksanakan.

Untuk mencegah adanya itikad tidak baik dari tergugat dan demi untuk meminimalisir ter hukum yang nakal dan memanfaatkan celah-celah hukum, serta untuk menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban para pihak yang telah diputus oleh pengadilan (hakim), memang ada baiknya sepanjang diminta penggugat dalam gugatannya, bukan merupakan putusan hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang maka tidak ada salahnya apabila hakim menerapkan uang paksa (*dwangsom*) dalam putusannya.



Jika dilihat kembali apa yang dikemukakan oleh JK Tangke Padang dan Sulaiman tersebut di depan, maka manfaat penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam putusan hakim dalam praktik peradilan adalah hanya sebagai upaya tekanan agar tergugat secara sukarela mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan.

Mengingat bahwa tidak semua putusan hakim dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*), maka manfaat yang diperoleh dari penerapan uang paksa (*dwangsom*) seperti dikemukakan di atas, cakupannya terbatas pula.

## BAB V

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

1. Dalam praktik peradilan eksekusi riil bukan halangan untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) karena diterapkan tidaknya suatu uang paksa (*dwangsom*) tergantung dari kebijaksanaan hakim yang menyidangkan perkara perdata tersebut sebab itu adalah kewenangan diskretionair dari hakim.
2. Perubahan uang paksa (*dwangsom*) dilakukan atas dasar perikemanusiaan dan perikeadilan seperti adanya ketidakmungkinan dari tergugat untuk melaksanakan hukuman pokok baik secara materiil (fisik) maupun secara psikis (kejiwaan).
3. Manfaat uang paksa (*dwangsom*) adalah sebagai upaya tekanan agar tergugat dapat mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan.

#### B. Saran

1. Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang tidak mengatur tentang uang paksa (*dwangsom*), untuk itu diharapkan agar segera terbentuk Hukum Acara

Perdata Nasional yang baru di mana didalamnya diatur secara tegas tentang uang paksa (*dwangsom*) sehingga tidak terjadi lagi perbedaan pendapat mengenai penerapannya dalam praktik peradilan yang pada akhirnya menuju pada keteraturan dan kepastian hukum.

2. Mengingat manfaat uang paksa (*dwangsom*) itu sendiri maka hendaknya dalam surat gugatannya, penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M Yahya. 1993. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2001. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rasaid, M Nur. 1995. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepomo, R. 2004. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- Sutantio, Retnowulan. 1986. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Tumpa, Harifin A. 1992. *Uang Paksa (Dwangsom)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

### Kamus Hukum:

- Erwin, Rudy T. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Prasetyo, J. T. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Simorangkir, J. C. T. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Subekti, R. 1971. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tjitrosoedibio. 1971. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

**Pengadilan Negeri Makassar**

Jalan R.A. Kartini No.18 / 23

Telp. (0411) 324058, 323236

MAKASSAR

Makassar, 28 April 2006

**SURAT KETERANGAN**

No. PU.18-MKS/ 867 /HK/ IV /2006 .

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

UMAR SESE, SH

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ELVI AFRIANY, S  
STB/Jurusan : B 111 02 109 / ILMU HUKUM  
Pekerjaan/Instansi : MAH. FAK. HUKUM UNHAS MAKASSAR  
Alamat : JL. TAMAN MAKAM PAHLAWAN NO. 14 MAKASSAR  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP UANG PAKSA (DWANGSOM)  
DALAM PUTUSAN HAKIM DALAM PRAKTIK PERADILAN

benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 29 Maret 2006 sampai dengan tanggal 28 April 2006

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Fakultas Hukum Unhas Makassar

Tgl. 21 Maret 2006 No. 769/J04.7/PL.06/2006

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

